

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG OBYEK JUAL BELI DAN *KHIYAR*

Akad (perikatan, perjanjian dan kemufakatan) merupakan pertalian antara *ijab* dan *qabul*, sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh orang.¹

Menurut *fuqaha*, rukun akad terdiri atas:²

1. *Al-'Aqidain*, para pihak yang terlibat langsung dengan akad.
2. *Mahallul 'aqd*, yakni obyek akad
3. *Sighat al-'aqd*, yakni pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan *ijab qabul*.³

Dalam jual beli, ketetapan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang sebagai milik penjual.⁴ Adapun ketentuan mengenai obyek jual beli (barang dan uang) adalah sebagai berikut:

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003, hal. 101

² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hal. 78

³ *Ijab qobul* merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan / kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak / akad. Menurut hanafiyah, *ijab* adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari yang akan melakukan akad. Dan dimana ia menunjukkan maksud / kehendak dengan penuh kerelaan, baik datangnya dari pihak penjual atau pembeli. *Qobul* adalah sebaliknya, untuk menetapkan apakah itu *ijab* atau *qobul*, sangat bergantung pada awal lahirnya ungkapan tersebut, tidak memandang siapa yang mengungkapkannya. Lihat Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2008, hal. 51

⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, CV Pustaka Setia, Bandung: 2001, hal. 91

A. Ketentuan Tentang Obyek Jual Beli

1. Pengertian Obyek Jual Beli

Fuqaha Hanafiyah membedakan obyek jual beli menjadi dua: 1). *Mabi'*, yakni barang yang dijual, dan 2). *Tsaman* atau harga. Menurut mereka *mabi'* adalah sesuatu yang dapat dikenali (dapat dibedakan) melalui sejumlah kriteria yang tidak dapat dikenali (atau dibedakan dari lainnya) melalui kriteria tertentu. *Tsaman* lazimnya berupa mata uang ataupun sesuatu yang dapat menggantikan fungsinya, seperti gandum, minyak atau benda-benda lainnya yang ditakar atau ditimbang. *Tsaman* juga dapat berupa barang dengan kriteria tertentu yang ditangguhkan pembayarannya. Misalnya: jual beli setakar gula dengan harga Rp 1000,00 atau dengan setakar kedelai secara tempo. Maka setakar gula adalah *mabi'* sedangkan uang Rp 1000,00 dan setakar kedelai adalah *tsaman*.⁵

2. Perbedaan Harga (*Tsaman*) dan Barang (*Mabi'*)

Kaidah umum tentang *mabi'* dan *tsaman* adalah segala sesuatu yang dijadikan *mabi'* adalah sah dijadikan harga, tetapi tidak semua harga dapat menjadi *mabi'*.

Di antara perbedaan antara *mabi'* dan *tsaman* adalah:⁶

- a. Secara umum uang adalah harga, sedangkan barang yang dijual adalah *mabi'*
- b. Jika tidak menggunakan uang, barang yang akan ditukarkan adalah *mabi'* dan penukarannya adalah harga

⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Op Cit*, hal. 128

⁶ Rahmat Syafe'i, *Op Cit*, hal. 87

3. Syarat obyek jual beli

a. Syarat barang (*mabi'*)

Benda yang dijadikan obyek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁷

1. Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, yakni: barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

Hal ini didasarkan kepada ketentuan yang dikemukakan Rasulullah SAW;

عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ
الْحُمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْحَنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ...."

“Bahwasannya Jabir r.a. mendengar Nabi Saw, bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan patung-patung...”⁸

2. Dapat dimanfaatkan

Pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti: untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, dan lain-lain). Jadi, yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah: bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maksudnya,

⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukun Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta: 1994, hal. 37-41

⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang: 2001, hal. 3

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah, sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

6. Barang yang diakadkan ada di tangan (dikuasai penjual)

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

b. Syarat Harga (*Tsaman*)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para Ulama' *fiqh* membedakan *ats-Tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *ast-Tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-Si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (*consumption*). Dengan demikian, harga barang itu ada 2, yaitu: harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual dipasar).¹⁰

Harga yang dapat dipergunakan para pedagang adalah *ast-Tsaman*, bukan harga *as-Si'r*. Ulama' *fiqh* mengemukakan syarat *ast-Tsaman* sebagai berikut:¹¹

118 ¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cetakan ke-2, Gaya Media Pratama, Jakarta: 2007, hal.

¹¹ M. Ali Hasan, *Op Cit*, hal. 124

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
3. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi dan *khamr*, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

4. Ketentuan Hukum Yang Berkaitan Dengan Obyek Jual Beli

Beberapa hukum yang berkaitan dengan *mabi'* dan *tsaman* adalah sebagai berikut:¹²

- a. Syarat obyek jual beli harus berupa *mal mutaqawwim* berlaku pada *mabi'*. Persyaratan ini tidak berlaku pada *tsaman*.
- b. Syarat *nafadz* dimana obyek jual beli harus ada (wujud) dan harus merupakan milik orang yang berakad berlaku pada *mabi'*. Persyaratan ini tidak berlaku pada *tsaman*.
- c. Dalam *bai' al-salam*,¹³ tidak boleh mendahulukan (*ta'jil*) *tsaman*, melainkan wajib mendahulukan *mabi'*.
- d. Ongkos penyerahan *tsaman* wajib atas pembeli sedang ongkos penyerahan *mabi'* wajib atas pihak penjual.

¹² Ghufroon A. Mas'adi, *Op Cit*, hal. 130

¹³ *Bai' al-salam* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas, dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Lihat M. Ali Hasan, *Op Cit*, hal. 143

- e. Akad jual beli yang tidak disertai penyebutan *tsaman* adalah *fasid*. Sedangkan jika tidak disertai penyebutan *mabi'* adalah batal.
- f. Rusaknya *mabi'* setelah serah terima menghalangi *iqalah*,¹⁴ sedang rusaknya *tsaman* setelah serah terima tidak menghalangi *iqalah*.
- g. Rusaknya *mabi'* sebelum serah terima membatalkan jual beli, sedangkan rusaknya *tsaman* sebelum serah terima tidak membatalkan jual beli.
- h. Pembeli tidak berhak *bertasharruf* atas *mabi'* sebelum serah terima, sedang pihak penjual berhak *bertasharruf* atas *tsaman* sebelum serah terima.
- i. Pihak pembeli wajib menyerahkan *tsaman* lebih dahulu. Dari situlah ia berhak atas penyerahan *mabi'*.

B. *Khiyar*

Hak *khiyar* ditetapkan Syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi jual beli, agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar* menurut ulama' *fiqh* adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹⁵ Adapun jenis-jenis *khiyar* antara lain:

¹⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Op Cit* , hal. 115. *Iqalah* adalah *memfasakhkan* akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, seperti jika salah satu pihak menyesal lalu menghendaki untuk membatalkannya, yang demikian ini hanya bisa terjadi atas kesepakatan pihak lain.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Op Cit* , hal. 129

1. *Khiyar Majlis*

Pihak pembeli dan penjual masih berada ditempatnya, keduanya berhak menentukan pilihan mengenai jadi dan tidaknya transaksi jual beli.¹⁶

Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُتَبَايِعَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ.

“Dari Ibnu Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw pernah bersabda: penjual dan pembeli, masing-masing mempunyai hak atau kesempatan berfikir sebelum berpisah mengenai jadi dan tidaknya jual beli”.¹⁷

Khiyar majlis dinyatakan gugur apabila dibatalkan oleh penjual dan pembeli setelah akad, apabila salah satu dari keduanya membatalkan, maka *khiyar* yang lain masih berlaku dan *khiyar* terputus dengan kematian salah satu dari keduanya.¹⁸

2. *Khiyar ‘Aib* (karena adanya cacat)

Hak yang dimiliki oleh salah seorang dari *aqidain* untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.¹⁹ *Khiyar ‘aib* ini didasarkan pada hadist dimana Uqbah Ibn Amir r.a. berbunyi:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا، وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ". رواه ابن ماجه.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hal. 144

¹⁷ Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits 5 (Nikah & Hukum Keluarga, Perbudakan, Jual Beli, Nazar & sumpah, Pidana & Peradilan, Jihad)*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang: 2003, hal. 195

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Tarjamah Fikih Sunnah 5*, Cakrawala Publishing, Jakarta: 2009, hal. 209

¹⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Op Cit*, hal. 112

“Saya mendengar Rasulullah Saw, bersabda: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang mengandung kecacatan kecuali ia harus menjelaskan kepadanya”.²⁰

Khiyar ‘aib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ‘*Aib* (cacat) tersebut terjadi sebelum akad, atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak *khiyar*.
- b. Pihak pembeli tidak mengetahui akad tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya telah mengetahuinya, tidak ada hak *khiyar* baginya.
- c. Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasannya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti itu, maka hak *khiyar* pihak pembeli menjadi gugur.

Khiyar ‘aib ini berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui adanya cacat setelah berlangsungnya akad. Adapun batas waktu untuk menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat dikalangan *fuqaha*. Menurut *fuqaha* Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktunya berlaku secara *tarakhi* (pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika ia mengetahui cacat tersebut). Sedang menurut *fuqaha* Malikiyah dan Syafi’iyah, batas waktunya berlaku secara *faura* (seketika, artinya pihak yang dirugikan harus menggunakan hak *khiyar* secepat mungkin, jika ia mengulur-

²⁰ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7, Op Cit*, hal. 104

ulur waktu tanpa alasan yang dapat dibenarkan maka hak *khiyar* gugur dan akad dianggap telah lazim / pasti).

Hak *khiyar 'aib* ini gugur apabila:

- a. Pihak yang dirugikan merelakan setelah ia mengetahui cacat tersebut.
- b. Pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan akad.
- c. Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli.
- d. Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari sejumlah seperti beranak atau bertelur, maupun dari segi ukuran seperti mengembang.

3. *Khiyar Ru'yah*

Hanafiyah membolehkan *khiyar ru'yah* dalam transaksi jual beli, dimana pembeli belum melihat secara langsung obyek akad, jika pembeli telah melihat obyek barang, maka ia memiliki hak untuk memilih, meneruskan akad dengan harga yang disepakati atau menolak dan mengembalikan kepada penjual.²¹

Diantara hadist yang dijadikan sebagai dasar keabsahan *khiyar ru'yah* adalah:

مَنْ اشْتَرَى شَيْئاً مَّ يَرَاهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَهُ. (رواه الدا رقطنى عن ابى هريرة)

“Barang siapa membeli barang yang belum dilihatnya, maka ia memiliki hak *khiyar* ketika melihatnya”.²²

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Op Cit*, hal. 99

²² Musnad Imam Ahmad bin Hambal, Juz II, hal. 234

Dalam konteks ini, ulama' membolehkan menjual barang yang *ghaib* (tidak ada ditempat akad) tanpa menyebutkan spesifikasinya, dengan catatan pembeli memiliki hak *khiyar*.

Pembeli akan memiliki hak *khiyar ru'yah* dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Obyek akad harus berupa *real asset* ('ain, dzat, barang) dan bisa dispesifikasi. Jika tidak, pembeli tidak memiliki hak *khiyar*, seperti dalam transaksi valas.
- b. Pembeli belum pernah melihat obyek transaksi sebelum melakukan kontrak jual beli.

4. *Khiyar Tadlis* (Penipuan)

Apabila penjual menipu pembeli untuk menaikkan harga, maka hal itu haram baginya.²³ Dan pembeli memiliki hak *khiyar* untuk mengembalikan barang, hal ini berdasarkan riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْعَنَمَ. فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَجْلِبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ" متفق عليه، وللبخاري وأبي داود.

“Janganlah kamu menahan air susu unta dan sapi. Barang siapa melakukan demikian, maka hendaklah ia memegang dua pertimbangan yang terbaik. Jika suka, ia bisa menahannya dan jika suka ia bisa mengembalikannya dengan disertai satu sha' kurma”.²⁴

²³ Sayyid Sabiq, *Tarjamah Fiqih Sunnah 4*, PT Pena Pundi Aksara, Jakarta Pusat: 2009, hal. 88

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqih Para Mujtahid)*, Pustaka Amini, Jakarta: 2007, hal. 809, baca juga di Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7, Op Cit*, hal. 108

Tadlis itu sendiri dalam bahasa Arab maksudnya adalah menampakan suatu barang yang cacat dengan suatu tampilan seakan tidak adanya cacat. Artinya, seorang penjual karena tindak pemalsuannya telah menjerumuskan seorang pembeli dalam kegelapan, sehingga ia tidak bisa melihat atau mengamati barang yang akan ia beli dengan baik. Pemalsuan ini ada 2 bentuk yakni: *Pertama*, dengan cara menyembunyikan cacat yang ada pada barang bersangkutan. *Kedua*, dengan menghiasi atau memperindah barang yang ia jual sehingga harganya bisa naik dari biasanya.²⁵

5. *Khiyar Ghaban* (kekeliruan)

Kesalahan mungkin saja terjadi pada penjual, misalnya dia menjual sesuatu yang bernilai lima dirham dengan tiga dirham. Kesalahan juga bisa terjadi pada pembeli, misalnya dia membeli sesuatu yang bernilai tiga dirham dan lima dirham. Jika seseorang membeli sesuatu dan tertipu maka dia memiliki hak untuk membatalkan jual beli sekaligus akad, dengan syarat dia tidak mengetahui harga dan tidak pandai menawar. Sebab, jual beli yang demikian mengandung unsur penipuan yang harus dihindari oleh setiap Muslim.²⁶ Ibnu Umar r.a. berkata:

عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ: ذُكِرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ " مَنْ بَايَعْتَ فُقُلًا: لَا خَلَابَةَ " متفق عليه.

“Seorang laki-laki menerangkan kepada Rasulullah SAW. Bahwasannya dia selalu tertipu dalam berjual beli, maka Rasulullah berkata kepada orang

²⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Gema Insani, Jakarta: 2005, hal. 382

²⁶ Sayyid Sabiq, *Tarjamah Fikih Sunnah 5, Op Cit*, hal. 213

itu:”Kepada mereka yang ingin melakukan transaksi jual beli, katakanlah: tidak ada penipuan “.²⁷

Sebagian ulama’ membatasinya dengan kesalahan yang melampaui batas. Sebagian yang lain membatasinya dengan kesalahan yang kerugiannya mencapai sepertiga nilai barang. Dan, sebagian yang lain tidak membatasinya dengan apa-apa. Pembatasan ini mereka lakukan karena jual beli nyaris tidak pernah bersih dari kekeliruan dalam pengertiannya yang mutlak dan karena biasanya sesuatu yang sedikit bisa dimaafkan.

6. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat yaitu hak *aqidain* untuk melangsungkan akad atau membatalkannya selama waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika akad berlangsung. Seperti ucapan seorang pembeli: “saya beli barang dengan hak *khiyar* untuk diriku dalam sehari atau tiga hari”, sesungguhnya *khiyar* ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang berakad dari unsur kecurangan akad.²⁸

Khiyar syarat berakhir dengan salah satu dari sebab berikut ini:

- a) Terjadi penegasan pembatalan akad atau penetapannya.
- b) Berakhirnya batas waktu *khiyar*.
- c) Terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berakhirilah *khiyar*.
Namun apabila kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pembeli maka berakhirilah *khiyar* namun tidak membatalkan akad.

²⁷ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7, Op Cit*, hal. 67. Baca juga di Ibnu Hajar ‘Al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul-Maram*, CV Diponegoro, Bandung: 1988, hal.408

²⁸ Ghufron A. Mas’adi, *Op Cit*, hal. 111

- d) Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak atau bertelur atau mengembang.
- e) Wafatnya *shahibul khiyar*, ini menurut pendapat mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Sedang mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hak *khiyar* dapat berpindah kepada ahli waris ketika *shahibul khiyar* wafat.²⁹

C. Pendapat Ulama' Tentang Perubahan Perjanjian Secara Sepihak Dalam Jual Beli

Mayoritas ulama' *fiqh* sepakat bahwa keridhaan (kerelaan) merupakan dasar bedirinya sebuah akad (kontrak). Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara *bathil*. Secara *bathil* dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas. Di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis *riba*, transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya *uncertainty*/resiko dalam transaksi), serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini juga memberikan pemahaman bahwa supaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.³⁰

²⁹ *Ibid*,

³⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Op Cit*, hal. 61

Menurut Abu Hanifah, menjual barang yang *ghaib* tanpa menyebutkan sifatnya dibolehkan. Kemudian si pembeli dibolehkan melakukan *khiyar* (pilihan) sesudah melihatnya. Jika suka, ia boleh meneruskan pembeliannya. Dan jika tidak suka, ia boleh menolaknya. Begitu pula pendapatnya terhadap barang yang dijual berdasarkan sifat-sifat tertentu dengan syarat dilakukan *khiyar ru'yah* (pilihan sesudah melihat) meskipun barang tersebut sesuai dengan sifat-sifat yang disebutkan itu.³¹

Syekh Ahmad Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di ditanya bagaimana hukumnya jika ada perselisihan antara penjual dan pembeli. Beliau menjawab: perselisihan antara penjual dan pembeli dapat terjadi disebabkan beberapa hal, antara lain:³²

1. Perselisihan Tentang Harga Barang, misalnya: penjual berkata bahwa barang tersebut dia jual seharga 100 sedangkan pembeli berkata bahwa barang tersebut harganya 80, dan masing-masing menguatkan pengakuannya dengan sumpah, maka keduanya harus membatalkan akad jika tidak ada kesepakatan. Apabila barang yang diakadkan mengalami kerusakan, maka harus diganti.
2. Perselisihan tentang bentuk atau ukuran barang. Menurut pendapat yang sah hukumnya seperti perselisihan tentang harga. Karena tidak ada perbedaan antara perselisihan dalam harga atau barang yang diperjual belikan. Maka dalam hal ini yang dijadikan pegangan adalah ucapan penjual.

³¹ Ibnu Rusyd, *Op Cit*, hal. 763

³² Abdurrahman as-Sa'di, *Fiqih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Senayan Publishing, Jakarta: 2008, hal. 293-295

3. Apabila kedua pihak telah bersepakat melakukan akad, kemudian salah satu pihak mengakui (menuduh) rusaknya akad karena syaratnya masih diperselisihkan atau adanya sesuatu yang mencegah sahnya akad, sedangkan pihak lain mengingkarinya dan mengatakan bahwa akad tersebut telah sah. Maka yang dijadikan pegangan adalah ucapan pihak yang mengakui sahnya akad. Karena hukum asalnya akad tersebut adalah selamat dari pengingkaran. Adanya kesepakatan untuk melakukan akad dari kedua belah pihak sebelumnya menunjukkan bahwa hal itu telah sesuai dengan syarat. Karena itu, adanya pengingkaran salah satu pihak berarti pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah mereka buat.
4. Apabila barang yang diakadkan telah diketahui sifat maupun keadaannya, kemudian pembeli mengatakan bahwa barang yang dia dapatkan tidak sesuai dengan keadaan pada saat akad. Maka menurut pendapat mazhab yang dipegang adalah ucapan pembeli, karena hukum asalnya adalah tidak adanya kewajiban dari pembeli untuk membayar (tanpa adanya barang). Menurut pendapat lain yang dijadikan pegangan adalah pengakuan penjual karena hukum asalnya adalah tetapnya barang tersebut atas sifat dan keadaan yang ada dan terlihat.